

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM  
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA :  
1945/PID.B/2018/PN.PLG)**

**OLEH**

**Nama : Erni Ria Filiani**

**Nim : 91217080**

**BKU : Hukum Pidana**

**TESIS**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2021**

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM  
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA :  
1945/PID.B/2018/PN.PLG)**

**OLEH**

**Nama : Erni Ria Filiani**

**Nim : 91217080**

**BKU : Hukum Pidana**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum Pada Program Studi Hukum  
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2021**

Judul : PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN  
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR PERKARA : 1945/PID.B/2018/PN.PLG)

Nama : ERNI RIA FILIANI  
NIM : 91217080  
BKU : Hukum Pidana  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


MENYETUJUI  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

MENGETAHUI :

Ketua Program Studi Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalfan Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 7345580202106701



## MENGESAHKAN

### I. Tim Penguji I

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.



Anggota : 1. Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag.




2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.



3. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.




### II. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UMP

Ketua,

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 734/58/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 23 Agustus 2021





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Ria Filiani

Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 14 Oktober 1987

Nim : 912.17.080

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tasis ini dengan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menyampaikan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

  
  
**ERNI RIA FILIANI**

## **MOTTO**

“Jika kau tak suka sesuatu, ubalah. Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya. Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah hidupmu”

“ Jika Allah SWT menolongmu, maka tak ada yang dapat mengalahkanmu dan jika Allah SWT meninggalkanmu, maka siapakah yang dapat menolongmu selain Allah SWT ?

Karena itu hanya kepada Allah SWT saja orang-orang mukmin bertawakal”

Tesis ini kupersembahkan kepada :

@ Kedua Orang Tuaku;

@ Suamiku tersayang;

@ Anak-anakku tersayang ( Zahra dan Athar );

@ Saudaraku tersayang; dan

@ Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmannirohim,**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu, dengan judul : **“Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara : 1945/PID.B/2018/PN.PLG)”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar Magister hukum pada program study magister hukm program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penelitian tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Dr. H. Erli Salia.,SH.,MH. dan Bapak Dr. Saipuddin Zahri.,SH.,MH. Atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli.,SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu.,SE.,MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto.,M.Cem.,Eng. Selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin.,SH.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz.,SH.,M.Kn. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia.,SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Saipuddin Zahri.,SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Suami tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXIV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulisan sehingga selesainya tesis ini.

Akhir kata penulis sangat mengharapkan semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, 27 Juli 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
MOTTO PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Ruang Lingkup .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	12
1. Kerangka Teoritis .....	12
a. Teori Peranan .....	12
b. Teori Sanksi .....	14
c. Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	15
d. Teori Penegakan Hukum .....	17
2. Kerangka Konseptual .....	18

F. METODE PENELITIAN .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Jenis dan Sumber Data .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	21
4. Teknik Pengolahan Data .....	22
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A. Tinjauan Terhadap Pengawasan, Pembinaan Serta Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran .....	25
B. Tinjauan Majelis Pengawas Notaris .....	29
C. Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Majelis Kehormatan Notaris .....	39
D. Etika Profesi Jabatan Notaris .....	43
E. Sanksi Serta Penegakan Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran .....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	67
A. Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik .....	67

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan ( Pasal 378 KUHP ) dan Tindak Pidana Penggelapan ( Pasal 372 KUHP ) .....	89
BAB IV PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	99



## **ABSTRAK**

### **PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA :1945/PID.B/2018/PN.PLG)**

**Oleh :  
ERNI RIA FILIANI**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik, Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan ( Pasal 378 KUHP ) dan Tindak Pidana Penggelapan ( Pasal 372 KUHP ) Dalam Pembuatan Akta Autentik dan dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjatuhkan sanksi. metode penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis mengenai implementasi ketentuan hukum normatif berupa peraturan- peraturan terhadap penerapannya (*in action*) dalam rangka peranan majelis pengawas wilayah notaris provinsi sumatera selatan terhadap notaris. Data penelitian terdiri dari data Primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Obyek dalam penelitian ini adalah Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara :1945/Pid.B/2018/PN.PLG). Hasil Penelitian ini merekomendasikan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaannya terhadap Notaris agar dikemudian hari jika ada notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya cukup dilakukan sidang antara majelis pengawas wilayah provinsi sumatera selatan di masing-masing majelis pengawas daerah Notaris dengan pihak notaris terlapor yang merupakan langkah awal sebelum dilanjutkan ke proses hukum dan Notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai mengikuti pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila terbukti bersalah akan dijatuhi sanksi pidana mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak lanjut dari putusan sanksi pidana terhadap seorang Notaris yang terbukti bersalah maka Majelis Pengawas Notaris akan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut ijin operasionalnya, apabila dijatuhi dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih maka Notaris yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dan protokolnya diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat.

Kata Kunci : Perananan, Majelis Pengawas Wilayah, Sanksi Pidana, Akta Autentik.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE SUPERVISORY ASSEMBLY OF THE NOTARY AREA IN THE IMPLEMENTATION OF NOTARY CRIMINAL SANCTIONS THAT COMMITTS VIOLATION IN THE AUTENTHIC DEEDS OF SOUTH SUMATERA PROVINCE (CASE STUDY OF DECISION CASE NUMBER: 1945/PID.B/2018/PN.PLG)**

**By :  
ERN RIA FILIANI**

*This research aims to find out and analyze the role of the Supervisory Board of the Notary Region of South Sumatra Province in the Application of Criminal Sanctions Against Notaries Who Do Violations in Making Authentic Deeds, How to Apply Criminal Sanctions Against Notaries Who Commit Fraud (Article 378 of the Criminal Code) and Criminal Acts of Embezzlement (Article 378 of the Criminal Code). Article 372 of the Criminal Code) In making an authentic deed and the basis for consideration of the Regional Supervisory Council of South Sumatra Province in imposing sanctions. Empirical juridical research method, namely analyzing the implementation of normative legal provisions in the form of regulations on their application (in action) in the context of the role of the notary supervisory board of the South Sumatra province for notaries. The research data consist of primary data in the form of interviews and secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. The object of this research is the role of the Supervisory Board of the Notary Region of South Sumatra Province in the Application of Criminal Sanctions Against Notaries Who Do Violations in Making Authentic Deeds (Case Study of Decision on Case Number: 1945/Pid.B/2018/PN.PLG). The results of this study recommend that the Supervisory Board of the Province of South Sumatra should further improve its supervision and guidance to Notaries so that in the future if there is a Notary who violates his position, it is sufficient to conduct a trial between the Supervisory Council of the Province of South Sumatra in each of the Notary's Regional Supervisory Council with the Notary reported which is the first step before proceeding to the legal process and the Notary must be criminally responsible, starting to take part in the examination in the investigation process to the process of proving at trial and carrying out the judge's decision which has permanent legal force and if proven guilty he will be subject to criminal sanctions referring to the Book of Law. Act of Criminal Law (KUHP). As a follow up to the decision on criminal sanctions against a Notary who is found guilty, the Notary Supervisory Board will propose to the Minister of Law and Human Rights to revoke his operational license, if sentenced to a prison sentence of 5 years or more, the Notary concerned will be dishonorably dismissed and the protocol submitted to Another notary appointed by the minister at the suggestion of the Central Supervisory Council.*

*Keywords: Role, Regional Supervisory Council, Criminal Sanctions, Authentic Deed.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). “Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.” kekuasaan (Negara) tanpa adanya suatu dukungan sanksi, sulit untuk di tegakkan. Dalam hubungan tersebut, hukum melegitimasi negara, sedangkan negara mempositifkan (menciptakan, menegaskan, dan memberlakukan) dan menegakan hukum. jadi, yang menjadi ciri khas negara hukum adalah hubungan antara negara dan hukum. keduanya saling terkait dan saling mengisi.

Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pada peningkatan di bidang jasa Notaris. dalam sektor pelayanan jasa peran Notaris sebagai pejabat negara yang di beri wewenang oleh negara untuk

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.



melayani masyarakat dalam bidang pembuatan akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini, yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya.<sup>2</sup> Pembuatan akta autentik ada yang di haruskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ktertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang di buat oleh atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris adalah kepanjangan tangan Negara, dimana Notaris menunaikan tugas negara di bidang hukum Perdata. Dalam kaitan ini, negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagai wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), secara tegas memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2

---

<sup>2</sup> H.S.,Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis , Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta* , Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

<sup>3</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of business Law.

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN ) menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUNJN yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Selain kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban diantaranya ketentuan .

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJN, mewajibkan setiap Notaris harus memiliki sifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga menentukan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Mukadimah Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 27 Januari 2005, dijelaskan kembali mengenai kewajiban bagi Notaris, bahwa Notaris sebagai pejabat umum

dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Notaris apabila tidak melakukan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan yang dimaksud, maka memungkinkan timbulnya kerugian terhadap para penghadap maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk itu. Setelah diangkat sebagai Notaris, maka Notaris wajib tunduk dalam aturan yang telah ditentukan oleh perkumpulan Organisasi Notaris satu-satunya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 82 UUN, menentukan bahwa setiap Notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia.” Ikatan Notaris Indonesia adalah Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris bagi setiap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris. Setiap organisasi, bisa dipastikan memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya.

Tidak terkecuali dalam organisasi profesi Notaris, dalam kedudukannya sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.<sup>4</sup> Apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris melakukan pelanggaran

---

<sup>4</sup> <https://ini.id/> *Jurnal Ikatan Notaris Indonesia*, diakses 8 Februari 2021, Pukul 12.00 WIB.



terhadap Undang-undang, maka secara otomatis Notaris tersebut juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika.<sup>5</sup>

Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Ikatan Notaris Indonesia memiliki badan yang bertugas untuk menegakkan kode etik khususnya Pasal 6 tentang Kode Etik Notaris, yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan terhadap Notaris yang melakukan kelalaian. Sanksi yang dimaksud atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berupa :

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

---

<sup>5</sup> Kode Etik Notaris, Pasal 6.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan. Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.<sup>6</sup>

Undang-undang Jabatan Notaris, memberikan penjelasan bahwa terkait pengawasan kepada seluruh anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilakukan oleh Menteri, kemudian Menteri membentuk institusi yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN diartikan “Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”<sup>19</sup> Pengawasan yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan jabatan serta penegakan terhadap kode etik Notaris. Berdasarkan Pasal 68 UUJN Majelis pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.

Implementasinya, terdapat Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka menjadikan Notaris yang bersangkutan harus berhadapan dengan Majelis

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, 2013, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 137.

Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat seharusnya menjaga harkat martabatnya. Tan Thong Kie menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta Notaris menuliskan bahwa akta itu telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal ia tidak pernah membacakannya.<sup>7</sup>

Perbuatan tersebut merupakan pemalsuan akta. Terlebih banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris tersebut “telah berhadapan dengan penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat jabatan dan pekerjaan yang mulia.

Terkait dengan masalah banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi yaitu Pelanggaran Notaris di Kota Palembang, karena banyaknya jumlah notaris kota Palembang sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar sesama notaris dalam mendapatkan klien contoh dari sedikit permasalahan kelalaian notaris dalam pembuatan akta atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris seperti contoh kasus Notaris yang melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pembuatan akta /sertifikat balik nama kepemilikan, ada juga contoh kasus yang pihaknya tidak melakukan tanda tangan di hadapannya sekaligus Notaris tidak membacakan akta dihadapannya dan hanya saja sedikit yang dilaporkan/ditindaklanjuti. Selain tersebut di atas terdapat pula ditemukan beberapa bentuk tindakan profesi Notaris antara lain meliputi klien tidak bertanda

---

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ikhtiar Baru, hlm. 634.

tangan di hadapan Notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekan sesama rekan Notaris.<sup>8</sup>

Praktek yang demikian sebenarnya tidak hanya melanggar sumpah jabatan Notaris, tetapi bahkan bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beriktikad baik, yang mengarah pada perbuatan pelanggaran hukum dan dapat diajukan ke Pengadilan, namun pada kenyataannya sulit untuk dilakukan karena pada umumnya orang yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Sehingga Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan seharusnya meningkatkan peranannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada Notaris maupun penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam kode etik, maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan. Mulai dari sanksi teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat yang diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan memperhatikan peraturan jabatan Notaris yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu contoh kasus ialah kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya yang sudah di proses oleh pengadilan, yaitu contoh kasus dengan Nomor perkara 1945/Pid.B/2018/PN Plg bahwa Notaris tersebut dilaporkan oleh Kliennya sendiri kepada pihak kepolisian karena telah melakukan wanprestasi dalam melakukan kewajibannya dalam pembuatan akta.

Kasus diatas bermula saksi korban bersama saksi datang ke Kantor Notaris dan PPAT terdakwa terletak di Kota Palembang, untuk mengurus balik

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Novi Setia Nuryani, Sekretaris MPW Provinsi Sumatera Selatan di Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Tanggal 5 Mei 2021.

nama sertifikat rumah yang saksi korban beli dari saksi, saat itu saksi korban langsung bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyanggupi proses balik nama sertifikat rumah milik saksi korban tersebut, lalu saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya kepengurusan Sertifikat balik nama dan saksi korban memberikan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.1400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) disaksikan oleh saksi-saksi serta yang kedua sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) disaksikan oleh saksi yang diserahkan secara langsung kepada terdakwa di kantor notaris dan PPAT terdakwa dan terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan untuk kepengurusan sertifikat balik nama tersebut.

Namun setelah batas waktu yang ditentukan ternyata terdakwa belum menyelesaikan sertifikat balik nama tersebut dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi korban. Sehingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Maka dapat disimpulkan bahwa Notaris ( terdakwa ) tersebut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.<sup>9</sup>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “ *Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun .”*

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, seharusnya Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oleh karena itu,

---

<sup>9</sup> [http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara), diakses tanggal 25 Februari 2021, Pukul 12.30 WIB.



perbuatan Notaris tersebut telah mengakibatkan kerugian orang berupa hak atas tanah dan bangunan. Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menuliskan dalam bentuk tesis yang berjudul “ PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA :1945/PID.B/2018/PN.PLG ).

## **B. Permasalahan**

Sebagaimana berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka agar penulis dalam melakukan pembahasannya lebih fokus terhadap masalah-masalah yang akan di teliti lebih mendalam, maka penulis akan membatasinya berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan ( Pasal 372 KUHP ) Dalam Pembuatan Akta Autentik ?

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk memberikan kajian ilmu hukum mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka Penulis melakukan pembatasan pada peranan majelis pengawas wilayah notaris provinsi sumatera selatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian untuk:

- a. Menganalisis dan menjelaskan Peranan Majelis Pengawas Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik.
- b. Menganalisis dan menjelaskan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan ( Pasal 372 KUHP ) Dalam Pembuatan Akta Autentik.

Manfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum kenotariatan khususnya mengenai peranan majelis pengawas wilayah notaris provinsi sumatera selatan dalam

penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik

## 2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia khususnya penerapan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan menggunakan teori-teori hukum :

#### a. Teori Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>10</sup> Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.<sup>11</sup> ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
  - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, 2012 , *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 212.

<sup>11</sup> [https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Firmansyah/4/publication/329587470\\_pengantar\\_manajemen/links/5c2464ba299bf12be39c2b69/pengantar-manajemen](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Firmansyah/4/publication/329587470_pengantar_manajemen/links/5c2464ba299bf12be39c2b69/pengantar-manajemen). Henry Mintzberg. Diakses tanggal 26 februari 2021, pukul 14.00.

- c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.<sup>12</sup>
- b. Teori Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002), penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan (*implementasi*) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (*implementasi*) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (*implementasi*) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

- c. Teori Sanksi

---

<sup>12</sup> Siswanto dan Miftah Thoha, 2012, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, Hal 104.



Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Teori-teori Sanksi Hukuman Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori kesenggangan Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
2. Teori penjeraan Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3. Teori sistem motivasi Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

Tingkat Sanksi Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:
  - a) Teguran lisan
  - b) Teguran tertulis dan
  - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

d. Teori Pertanggung jawaban Hukum

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, asas dan hukum umum, yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti.

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pertanggungjawaban terdapat dua makna yaitu *liability (the state of being liable)*, yang dimaksud dengan *liability* adalah suatu konsep dari semua karakter hak dan kewajiban, dimana kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang sedangkan *responsibility (the state or fact being responsible)*, merupakan kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan

memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>13</sup>

Pendapat Hans Kelsen tentang konsep tanggungjawab hukum merupakan Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dijatuhi sanksi dalam perbuatannya yang bertentangan dari ketentuan yang ada. Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia, dimana kewajiban hukum diterima sebagai kewajiban moral yang mencakup pembahasan etika. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>14</sup>

Titik Triwulan berpendapat pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>15</sup>

Teori Pertanggungjawaban dapat dilihat berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), dimana tanggung jawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya, dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

---

<sup>13</sup> <http://www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-teori-apa-itu-teori.html> diakses pada tanggal 29 februari 2021, pukul 14.45 WIB.

<sup>14</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 79.

<sup>15</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm 48.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi empat poin yakni:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai beberapa definisi yang akan sering digunakan dalam penelitian dan juga bertujuan untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap definisi tersebut. Berikut ini akan diuraikan pengertian dari definisi-definisi dalam penelitian ini:

### a. Peranan

Peranan adalah Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat

---

<sup>16</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, Hal 97.

membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

#### b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.<sup>17</sup> Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

#### c. Pelanggaran

Pelanggaran adalah: "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>18</sup>

#### d. Akta Autentik

Akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis mengenai implementasi ketentuan hukum normatif berupa Peraturan-peraturan terhadap penerapannya (*in action*) dalam rangka peranan majelis pengawas wilayah notaris provinsi sumatera selatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta dengan sumber data utamanya data primer (studi lapangan), didukung dengan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data Primer, merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lokasi penelitian yang didapat melalui cara pengamatan atau observasi dan tanya jawab atau wawancara.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh sudah berbentuk bahan tertulis, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum tertulis yang mengikat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
    - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

---

<sup>19</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari :
- a) Buku/ Literatur ; dan
  - b) Jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari:
- a) Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI); dan
  - b) Kamus Hukum Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Lapangan

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh melalui penelitian dari lapangan (*field research*), melalui observasi, wawancara dan keterangan atau informasi dari narasumber yang berkompeten dan yang berkaitan dengan masalah kelalaian dalam pembuatan akta dan sanksinya. Adapun metode pengambilan data dengan cara wawancara melalui *purposive sampling* (sample ditetapkan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu) yaitu ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atas rangka peranan majelis pengawas wilayah notaris provinsi

sumatera selatan terhadap notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta, antara lain:

- a. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Sumatera Selatan; dan
- c. Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah secara kualitatif dan kuantitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, dan komparatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan menjelaskan komparasi suatu nilai yang menjadi objek penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan cara deskriptif.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca mengikuti alur pemikiran peneliti yang tertuang di dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian tesis ini penulis

membagi dalam 4 (empat) BAB, dimana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan melengkapi dan mempunyai keterkaitan secara sistematis berkenaan dengan pokok pikiran yang dibahas dalam penulisan tesis ini. Adapun sistematika penulisan tesis yang akan disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan Pengawasan, Pembinaan Serta Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran, Pengawasan Terhadap Notaris, Tinjauan Majelis Pengawas Notaris, Pembinaan Oleh Majelis Pengawas Notaris, Etika Profesi Jabatan Notaris, Sanksi Serta Penegakan Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran.

#### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Pembahasan/ analisa secara komprehensif dan Mendalam terkait dengan Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik dan Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan) dan

Tindak Pidana Penggelapan ( Pasal 372 KUHP ) Dalam Pembuatan Akta Autentik.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari masalah yang diteliti, dan saran sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Banten : UII Press, 2009.
- Ahmad Charris Zubair, *dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Lembaga Studi filsafat Islam (LSFI), 2002.
- A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, Surabaya : PT. Bina Indra Karya, 1985.
- A.D Belifante dan H Boerhanoeddin Soetan Batoeh, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Basyiruddin Usman. *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradya Pramita, 2005.
- Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah - Masalah pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: kanisius, 1991.
- Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

- H.S.,Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis , Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta* , Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- H.M. Laica Marzuki, *Pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan (pada suatu perbuatan tata usaha negara) Peggunaan Upaya Administratif dalam sengketa Tatat Usaha Negara, Hukum dan Pembangunan*,No.2 Tahun XXII,April 1992.
- I Gede A.B. Wiratana, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bayu Grafika,1995.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa, 1993.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta; Center for Documentation and Studies of business Law, 2003.
- Pilipus M.Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum*, Surabaya: Yuridika,Cetakan I,1992.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1983.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Siswanto dan Miftah Thoha. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve,1995.
- Sjaifurrachman dan Habib Adie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* , Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

## **C. Jurnal**

Teresia Din. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum Balitbangham Kementerian Hukum dan Ham RI, Vol 19, No 2, 2019.

Anta Rini Utami, Dahlan Ali, Mohd. Din. *Pertanggungjawaban pidana pejabat notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik*. Jurnal ilmu Hukum Universitas Syahkuala, Volume 4 Nomor 1. 2016.

Jufri Arif, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta* , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 5, volume 2. 2014.

Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih, *Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Akta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, Volume 5 Nomer 1. 2018.



Ahmad Rifa'i, Anik Iftitah, *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Supremasi, Volume 8, Nomor 2. 2018.

I Gede Dianta Yudi Pratama, *Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan Dalam Proses Pengadilan*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, volume. 4 nomer. 1. 2019.

Sjaifurrachman, *Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Dan Perilaku Notaris*, Jurnal Jendela Hukum Volume Nomer 1. 2021.

#### D. Website

<https://ini.id/> *Jurnal Ikatan Notaris Indonesia* (diakses 8 Februari 2021, Pukul 12.00).

[https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Firmansyah/4/publication/329587470\\_pengantar\\_manajemen/links/5c2464ba299bf12be39c2b69/pengantar-manajemen](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Firmansyah/4/publication/329587470_pengantar_manajemen/links/5c2464ba299bf12be39c2b69/pengantar-manajemen). Henry Mintzberg. Diakses tanggal 26 februari (pukul 14.00).

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9050/TEISIS%20BURN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

[http://repository.ubharajaya.ac.id/445/1/201220252002\\_Andrea%20Septiyani\\_Cover%20-%20Daftar%20Isi.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/445/1/201220252002_Andrea%20Septiyani_Cover%20-%20Daftar%20Isi.pdf)

<http://www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-teori-apa-itu-teori.html>  
diakses pada tanggal 29 februari 2021, pukul 14.45 WIB.

[http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara).

<http://kbbi.web.id/etika>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 06.20 WIB